



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DEDE RAHANDIKA BIN SUDARSONO ;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Grumbul Kali Manggis Rt. 08
Rw. 08 Desa Pekuncen Kec. Pekuncen Kab.
Banyumas, Prov. Jawa Tengah ;
7. Agama : Indonesia ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Dede Rahandika Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **LEO RESIYANTO BIN SARNO ;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pekuncen Rt 005 Rw 008 Kec. Pekuncen,
Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Leo Resiyanto Bin Sarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **HANGSI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan kawan kawan, Penasihat Hukum/Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran**, beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, sesuai dengan Penetapan Nomor: 201/Pen.Pid.Sus/2023/Pn Pwt tertanggal 25 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO dan terdakwa (2) LEO RESIYANTO Bin SARNO bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki Psikotropika yang dilakukan secara bersama - sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama jaksa Penuntut Umum yang melanggar 112 ayat 1 Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 62 Undang – undang RI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO dan terdakwa (2) LEO RESIYANTO Bin SARNO dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing – masing sebesar Rp..800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu-abu merk. TAPAX;
- 1 (satu) plastic klip warna hitam dalamnya berisi irisan daun di duga tembakau sintetis berat bruto 6,70 gram;
- 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg @ 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO Y23 S warna biru nomor seluler : 085866144690;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk. POCO nomor seluler : 0812845351;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol.: R-5431-FJ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna merah No.Pol.: R-5431-FJ atas nama WARSONO alamat Karangklesem Rt 003 Rw 003 , Kec. Pekuncen, Kab, Banyumas;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah No.Pol.: R-5431-FJ Nomor : M-02283803 atas nama WARSONO;

Kembali pemiliknya yaitu **terdakwa (2) LEO RESIYANTO Bin SARNO**;

4. Membebankan kepada para terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa kami selaku team Penasihat Hukum Terdakwa setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, kini giliran kami selaku Team Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kata-kata pembelaan (*pledoo*) untuk dan atas nama Terdakwa I **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** dan Terdakwa II **LEO RESIYANTO Bin SARNO**;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Bahwa pada prinsipnya kami team Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam menyusun Pledoi ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana telah di dengar keterangan saksi-saksi dan telah didengarkan pula keterangan Para Terdakwa **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** dan **LEO RESIYANTO Bin SARNO** dan telah melihat Barang Bukti dan Bukti Surat;

Kami Penasehat Hukum Para Terdakwa **tidak sependapat** bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, selain itu kami tim Penasehat Hukum Para Terdakwa juga **tidak sependapat atau keberatan** terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, yang mana telah menuntut **Terdakwa I DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** dan **Terdakwa II LEO RESIYANTO Bin SARNO** dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa alasan keberatan-keberatan kami adalah sebagai berikut:

I. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa saksi penangkap yaitu REXY DODIK KURNIANTO bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** dan Terdakwa II **LEO RESIYANTO Bin SARNO** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah masing-masing di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa saksi penangkap dan team awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang sering bertransaksi narkoba di wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. dan setelah dilakukan pengintaian dan penyelidikan, saksi penangkap dan team mengamankanTerdakwa I **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** yang dicurigai kedapatan menyimpan barang berupa 1 (satu) lembar obat dalam bentuk kemasan bertuliskan mersi Alprazolam dan 1 (satu) buah plastik klip warna hitam yang di dalamnya

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



berisi irisan tembakau diduga tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam tas cangklong digantungkan di paku dinding kamar rumah Terdakwa I **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** yang membelinya secara online melalui sebuah akun insatgram “**ELS Familia**”;

3. Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama membeli tembakau sintetis dengan cara online dan urunan dimana Terdakwa I **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** urun uang sebesar Rp.160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa II **LEO RESIYANTO Bin SARNO** urun uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan nantinya akan dikonsumsi bersama-sama;

4. Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali secara bersama-sama membeli tembakau sintetis dan untuk obat dalam kemasan bertuliskan alprazolam baru satu kali ini;

5. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa membeli tembakau sintetis adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, sedangkan untuk alprazolam Para Terdakwa baru mau mencoba untuk memakai pertama kali namun belum sempat karena sudah tertangkap;

6. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis dengan cara batang rokok dibuang isinya (tembakau) kemudian tembakau rokok tersebut dicampur menggunakan barang yang diduga tembakau sintetis tersebut, setelah tercampur dan dimasukkan ke dalam batang rokok yang telah dikeluarkan isinya, lalu dibakar menggunakan korek kemudian dihisap;

7. Bahwa menurut Para Terdakwa, efek setelah mengkonsumsi barang yang diduga tembakau sintetis adalah pusing, muntah-muntah dan mengantuk;



II. ANALISIS YURIDIS TENTANG DAKWAAN YANG TERBUKTI :

Terhadap Pendapat rekan JPU yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, kami Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan **TIDAK SEPENDAPAT**, menurut pendapat kami walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun Kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan alasan :

1) Arti memiliki dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 harus diartikan secara luas, Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor: **1386/K/Pid.Sus/2011** memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut "***bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut***";

2) Para Terdakwa memang telah terbukti memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, namun yang perlu kita pahami lebih dalam adalah **untuk apa kepemilikan narkotika tersebut**, apa niat Para Terdakwa memiliki tembakau sintetis tersebut ; Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 semuanya memuat unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Untuk menyalahgunakan narkotika, sudah pasti orang tersebut akan memiliki narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari;

Jika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP di pandang hanya dari tekstualnya saja, maka Perbuatan para pengguna atau pecandu yang memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, namun Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: **1071/K/Pid.Sus/2012** menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi: bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 adalah merupakan **ketentuan keranjang sampah atau pasal karet**, pendapat yang menyatakan Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut adalah **keliru** dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan **keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa** menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Para Terdakwa;

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan atau menguasai memiliki membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) undang-undang no.35 tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan menguasai Narkoba tersebut”;

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “*tiada pidana tanpa ada kesalahan*”, seseorang tidak dapat di hukum tanpa di buktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan di maksud merupakan pelanggaran hukum yang serius;

3) Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna Narkoba atau tidak (terlibat peredaran narkoba) adalah sangat penting, penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba.(dikutip dari buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, AR.Sujono , SH, MH, Bony Daniel, SH halaman 291);

4) Bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna Narkoba dalam rangka mendapatkan Narkoba

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentulah dengan cara membeli, menerima, memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna Narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kepemilikan Para Terdakwa, atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah akan digunakan secara bersama-sama, sehingga Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa selain hal-hal yang diuraikan diatas, Tim Penasehat hukum juga mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan Terdakwa antara lain:

- Para Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Lapas di juluki *Crime University* oleh masyarakat, oleh karena itu Team Penasihat Hukum berpendapat agar supaya terdakwa tidak berlama-lama dihukum di lapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

III. KESIMPULAN

Berdasarkan Fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan Alat bukti, jelas sekali terlihat bahwa tujuan Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah akan **DIPERGUNAKAN UNTUK DIRINYA SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA**, semua rangkaian perbuatan yang di lakukan oleh Para Terdakwa sama sekali tidak ada indikasi yang bertujuan melakukan Peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu penerapan dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa seharusnya adalah **Pasal 127 ayat (1)**



huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 meskipun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas dengan memperhatikan fakta persidangan, ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan, maka kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** dan Terdakwa II **LEO RESIYANTO Bin SARNO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki Psikotropika yang dilakukan secara bersama-sama"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Dakwaan kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I **DEDE RAHANDIKA Bin SUDARSONO** dan Terdakwa II **LEO RESIYANTO Bin SARNO** telah bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut, Setelah kami membaca Risalah Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa, kemudian kami cermati, Risalah Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut lebih cenderung bersifat subyektifitas saudara Penasehat Hukum para terdakwa semata, namun demikian dengan segenap kemampuan dan didorong oleh rasa ingin menegakkan keadilan kami mencoba memahami maksud dan alur pikir saudara Penasehat Hukum terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Risalah Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, yang kami tangkap alur pikir saudara Penasehat Hukum para terdakwa pada intinya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan alat bukti yang sah, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti berupa surat, perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti, melanggar PERTAMA pasal 112 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan KEDUA pasal 62 UURI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasak 55 ayat 1 ke 1 KUHP “**TIDAK SEPENDAPAT**”, karena :

1. Arti memiliki dalam pasal 112 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Mahkamah Agung no 1386/K/Pid Sus/2011 bahwa kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya;
2. Para terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman namun untuk apa kepemilikan narkotika tersebut;
3. Bahwa proses menentukan apakah seseorang penyalahguna Narkotika atau tidak sangatlah penting;
4. Bahwa yang harus diperhatikan secara benar bahwa seseorang penyalah guna dalam rangka mendapatkan Narkotika dengan cara membeli;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Penasehat Hukum, Sdr. Panitera, Sdri. Terdakwa serta Persidangan yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa esensi dari persidangan yang kita laksanakan ini tidak lain hanyalah untuk mencari kebenaran Materiil sehingga sudah sewajarnya apabila didalam memposisikan perkara yang sedang disidangkan ini ada persepsi maupun pandangan yang bertolak belakang khususnya antara Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan saudara Penasehat Hukum para terdakwa dilain pihak;

Adanya persepsi maupun pandangan yang bertolak belakang ini sesungguhnya adalah merupakan hal yang wajar karena dalam suatu perkara pidana kedudukan atau posisi Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa memang berbeda, namun yang sebenarnya harus dipahami bahwa dalam suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana kita semua bersama-sama berada dalam suatu kebenaran materiil dan obyektif dengan dilandasi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemikiran dan hati nurani yang bersih, bukan didasari oleh suatu kepentingan atau tendensi-tendensi diluar kepentingan hukum. Jika itu terjadi, maka apa yang sudah terlihat putih akan berubah menjadi kelabu sesuai kehendak subyektif kita, yang pada akhirnya semua itu akan mengingkari hati nurani kita sendiri;

Mengenai adanya perbedaan kedudukan antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dalam suatu perkara pidana tersebut telah dikemukakan oleh Prof. Dr. SUDIKNOW MARTOKUSUMO, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1988 : 94-95) yang antara lain menyatakan: Bahwa Penasehat Hukum kedudukannya adalah subjektif karena ditunjuk oleh pihak-pihak untuk mewakili/ mendampingi dipersidangan dan penilaiannya Subjektif pula karena harus membela kepentingan Klien yang diwakilinya. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum kedudukannya adalah objektif karena ditunjuk sebagai Fungsionaris untuk mengajukan Surat Dakwaan dan Tuntutan, akan tetapi penilaiannya adalah subjektif, karena ia dalam hal ini mewakili negara dalam memelihara ketertiban umum;

Dengan menyadari adanya perbedaan kedudukan sebagaimana dikemukakan diatas, dalam upaya mencari kebenaran materiil atas perkara yang sedang kita sidangkan ini, kami Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya menyandarkan pada Putusan Majelis Hakim yang terhormat, kami sangat percaya bahwa dalam kedudukannya yang objektif selaku Fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, Majelis Hakim dapat berdiri atas kedua belah pihak sehingga penilaiannya pun akan obyektif sesuai dengan asas Objektifitas atau tidak memihaknya pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan hakim;

- Majelis Hakim Yang Mulia,
- Sdr. Penasehat Hukum, Sdr. Panitera, Sdr. para Terdakwa serta Persidangan yang kami hormati.

Kini tibalah saatnya bagi kami / Penuntut Umum untuk menanggapi satu persatu Risalah Nota Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa di atas, Analisa ini akan kami lakukan dengan cara mengkaitkannya antara fakta yang diperoleh dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang ada. Adapun tanggapan kami / Penuntut Umum atas Risalah Pembelaan Penasehat Hukum

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



terdakwa akan kami jawab sepanjang hal-hal yang kami anggap penting / pokok yang bisa kami pahami yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan alat bukti yang sah, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti berupa surat, perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti, melanggar PERTAMA pasal 112 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan KEDUA pasal 62 UURI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasak 55 ayat 1 ke 1 KUHP **"TIDAK SEPENDAPAT"**, :

- Arti memiliki dalam pasal 112 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Mahkamah Agung no 1386/K/Pid Sus/2011 bahwa kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya;
- Para terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman namun untuk apa kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum para terdakwa tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat,
- Berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, juga keterangan terdakwa, surat, petunjuk yang didukung oleh adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;
 - Bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib para terdakwa ditangkap Petugas SATRESNARKOBA POLRESTA Banyumas karena para terdakwa kedapatan memiliki

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan,serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis / tembakau gorilla;

- bahwa pada saat penangkapan pada mereka terdakwa ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu-abu merk. TAPAX;
- 1 (satu) plastic klip warna hitam dalamnya berisi irisan daun di duga tembakau sintetis berat bruto 6,70 gram;
- 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg @ 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO Y23 S warna biru nomor seluler : 085866144690;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk. POCO nomor seluler : 0812845351;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol.: R-5431-FJ;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna merah No.Pol.: R-5431-FJ atas nama WARSONO alamat Karangklesem Rt 003 Rw 003 , Kec. Pekuncen, Kab, Banyumas;

- selanjutnya terdakwa (1) dan terdakwa (2) berikut barang bukti dibawa ke POLRESTA Banyumas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan barang berupa tembakau gorilla / tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui sebuah akun Instagram “**ELS Familia**” di **Hand phone terdakwa (1)** dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang, dan terdakwa membeli barang berupa tembakau sintetis sudah 3 kali dan para terdakwa membeli secara patungan dan mengambil barang bersama – sama ;

- **dan saat ditanya petugas barang ini milik siapa dijawab para terdakwa terdakwa barang tersebut adalah miliknya,** selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke POLRESTA Banyumas untuk proses selanjutnya;

- Bahwa para terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis tembakau sintetis tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa kepemilikan dan penggunaan narkoba harus ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan para terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara No : 2148/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S Si, DANY APRIASTUTI Amd.Fram, SE, EKO FERY PRASETYO, S Si, a.n. tersangka sdr. DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO dkk dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 4571/2023/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- BB – 4572/2023/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1mg diatas adalah mengandung ALPRZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomer urut 2UURI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Dengan demikian pasal 112 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan KEDUA pasal 62 UURI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasak 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti;

1. Bahwa proses menentukan apakah seseorang penyalahguna Narkoba atau tidak sangatlah penting;
2. Bahwa yang harus diperhatikan secara benar bahwa seseorang penyalah guna dalam rangka mendapatkan Narkoba dengan cara membeli;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum para terdakwa tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat,
- sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah jelas kami Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan atas perbuatan para terdakwa tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena :
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 04 tahun 2010

Bahwa Syarat seseorang dikategorikan atau termasuk dalam Penyalahguna Narkotika yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian tidak melebihi pemakaian 1 hari untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
- Surat uji Lab urine positif;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk;
- Hasil asesment dari BNN;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

Bahwa dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti berupa surat, maupun dalam berkas perkara hal tersebut tidak ditemukan sama sekali;

Dengan demikian terhadap pendapat Penasehat Hukum tersebut sudah seharusnya ditolak;

Dari uraian tersebut di atas, maka sudah tidak ada keragu-raguan lagi bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA (1) DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO dan terdakwa (2) LEO RESYANTO Bin SARNO** adalah merupakan tindak pidana “**tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki Psikotropika yang dilakukan secara bersama - sama**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama jaksa Penuntut Umum yang melanggar 112 ayat 1 Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 62 Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

III. KESIMPULAN / PENUTUP.

- Majelis Hakim Yang Mulia,
- Sdr. Penasehat Hukum, Sdr. Panitera, Sdri. Terdakwa serta Persidangan yang kami hormati.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **TERDAKWA (1) DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO** dan terdakwa **(2) LEO RESIYANTO Bin SARNO** adalah merupakan tindak pidana “tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki Psikotropika yang dilakukan secara bersama - sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama jaksa Penuntut Umum yang melanggar 112 ayat 1 Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 62 Undang – undang RI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

Oleh karena itu kami selaku Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa **TERDAKWA (1) DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO dan terdakwa (2) LEO RESIYANTO Bin SARNO** terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa (1) DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO bersama sama dengan terdakwa (2) LEO RESIYANTO Bin SARNO baik yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa (1) di Desa Pekuncen Rt 008 Rw 008 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah.atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, para terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis/ Gorilla dengan berat bruto 6,7 gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah sering melakukan pembelian tembakau sintetis / tembakau gorila, hal tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) dengan cara membeli melalui sebuah akun Instagram ELS Familia di Hand phone terdakwa (1) dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang;

Pembelian pertama : Para terdakwa membeli tembakau sintetis sekitar Bulan April 2023 para terdakwa memesan tembakau sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui instagram milik terdakwa (1) dengan nama akun dilakasenja ke sebuah akun Instagram ELS Familiadi Hand phone terdakwa (1) dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang, kemudian barang turun di alamat daerah Cilongok Kab. Banyumas barang berupa tembakau sintetis, di alamat tersebut para terdakwa bersama-sama mengambil tembakau sintetis tersebut dan mereka langsung pulang kerumah terdakwa (2) di Desa Pekuncen Rt 005 Rw 008 Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, lalu mereka pakai bersama sampai habis dengan Cara mengkonsumsi tembakau sintetis adalah batang rokok dibuang isinya (tembakau) kemudian tembakau rokok tersebut di campur menggunakan barang yang diduga tembakau sintetis tersebut, setelah tercampur di masukan kedalam batang rokok yang tembakaunya telah di dikeluarkan isinya, lalu di bakar menggunakan korek kemudian di hisap selayaknya orang merokok rokok biasa;

Pembelian kedua : sekitar akhir mei 2023 terdakwa (1) memesan tembakau sintetis dengan menggunakan nama akun dilakasenja ke sebuah akun Instagram ELS Familiadi Hand phone terdakwa (1) dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang, terdakwa (1) memesan seharga Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara urunan dengan terdakwa (2) yatu terdakwa (1) urunan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa (2) urunan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah). Selanjutnya alamat turunya tembakau sintetis di Daerah Karang Lewas Kab. Banyumas, setelah para terdakwa mengambil barang lalu oleh para terdakwa dibawa pulang dan kemudian para terdakwa konsumsi berdua tembakau sintetis tersebut sampai habis di jembatan dekat rumah terdakwa (2);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian ketiga : pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB pada saat para terdakwa (1) di tempat istri terdakwa (2), terdakwa (1) mengajak terdakwa (2) untuk membeli tembakau sintetis melalui instagram milik terdakwa (1) dengan nama akun dilakasenja ke sebuah akun Instagram ELS Familia di Hand phone terdakwa (1) dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang, waktu itu pembayarannya patungan, terdakwa (2) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa (1) Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa (1) memberitahu terdakwa (2) lewat whats app bahwa alamat berupa pesanan tembakau sintetis telah turun di gang Sebelah hotel Dominic Purwokerto, kemudian terdakwa (1) mengirim alamat web kepada terdakwa (2) Lalu terdakwa (2) mengajak temannya untuk mengambil tembakau sintetis di alamat web, dan berselang sekitar satu jam yaitu sekitar pukul 23.00 wib terdakwa (2) memberi tahu terdakwa (1) lewat whast app kalau alamat web nya ternyata kosong, Selanjutnya akun Instagram terdakwa (1) diblokir, selang berjalanya waktu pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib akun Instagram terdakwa (1) dihubungi Kembali oleh akun Instagram ELS Familia berkata bahwa alamat yang terdahulu kosong akan diganti barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam dan 5 gram tembakau sinte, kemudian saat itu terdakwa (1) merespon bahwa menyetujui, setelah itu terdakwa (1) menghubungi terdakwa (2) dan selanjutnya akan diambil Bersama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah nopol R 5431 FJ milik terdakwa (2) barang tersebut terletak di pinggir jalan bawah pohon diwilayah karanglewas Kec. Karanglewas Kab. Banyumas dan dimasukkan kedalam tas cangklong, milik terdakwa (1) kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa (1); Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Sesampainya di rumah terdakwa (1) dengan membawa tembakau sintetis dan alprazolam yang dimasukkan kedalam tas cangklong dimasukkan ke dalam kamarnya dan digantungkan, Dan tidak berselang lama datang petugas SATRESNARKOBA POLRESTA Banyumas menangkap terdakwa (1) yang terlebih dahulu menangkap terdakwa (2) di rumahnya, disitu terdakwa (1) diminta menunjukan barang yang telah para terdakwa ambil di alamat web, kemudian petugas memanggil warga sekitar yaitu saksi NARTAM SUNARTO dan saksi DARN0 untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa (1)

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna hitam berisi irisan daun tembakau diduga tembakau sintetis dengan berat brutto 6,70 gram. 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan mersi Alprazolam. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan TAPAX. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y23 S warna biru nomer simcard terpasang 085866144690. Adalah barang bukti yang di amankan dari terdakwa (1). Sedangkan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merK XIAOMI POCO C40 warna hitam nomor Simcard terpasang 081284535156. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT No.Pol.: R-5431-FJ warna Merah beserta kunci dan STNK atas nama WARSONO alamat Karangklesem Rt 003 Rw 003 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas; 1 (satu) buah dokumen BPKB nomor : M-02883803 atas nama WARSONO dari SPM Honda Beat Merah No.Pol R-5431-FJ, adalah barang bukti yang di amankan dari terdakwa (2) ;

Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti di bawa Petugas ke SatRes Narkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya;

Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis tembakau gorila tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara No: 2148/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S Si, DANY APRIASTUTI. Amd.Fram, SE, EKO FERY PRASETYO, S Si, a.n. tersangka sdr. DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 4571/2023/NNF berupa , irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu)

Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa (1) DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO bersama sama dengan terdakwa (2) LEO RESIYANTO Bin SARNO baik yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa (1) di Desa Pekuncen Rt 005 Rw 008 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, para terdakwa Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah sering melakukan pembelian obat psikotropika dengan cara membeli melalui sebuah akun Instagram ELS Familiadi Hand phone terdakwa (1) dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB pada saat para terdakwa (1) di tempat istri terdakwa (2), terdakwa (1) mengajak terdakwa (2) untuk membeli tembakau sintesis melalui Instagram milik terdakwa (1) dengan nama akun dilakasenja ke sebuah akun Instagram ELS Familia di Hand phone terdakwa (1) dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang, waktu itu pembayarannya patungan, terdakwa (2) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa (1) Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa (1) memberitahu terdakwa (2) lewat WhatsApp bahwa alamat berupa pesanan tembakau sintesis telah turun di gang Sebelah hotel Dominic Purwokerto, kemudian terdakwa (1) mengirim alamat web kepada terdakwa (2) Lalu terdakwa (2) mengajak temannya untuk mengambil tembakau sintesis di alamat web, dan berselang sekitar satu jam yaitu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa (2) memberi tahu terdakwa (1) lewat WhatsApp kalau alamat web nya ternyata kosong, Selanjutnya akun Instagram terdakwa (1) diblokir, selang berjalanya waktu pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB akun Instagram terdakwa (1) dihubungi Kembali oleh akun Instagram ELS Familia berkata bahwa alamat yang terdahulu kosong akan diganti barang berupa 1 (satu) lembar Alprazolam dan 5 gram tembakau sintesis, kemudian saat itu terdakwa (1) merespon bahwa menyetujui, setelah itu terdakwa (1) menghubungi terdakwa

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan selanjutnya akan diambil Bersama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah nopol R 5431 FJ milik terdakwa (2) barang tersebut terletak di pinggir jalan bawah pohon diwilayah karanglewas Kec. Karanglewas Kab. Banyumas dan dimasukkan kedalam tas cangklong, milik terdakwa (1) kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa (1);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Sesampainya di rumah terdakwa (1) dengan membawa tembakau sintetis dan alprazolam yang dimasukkan kedalam tas cangklong dimasukkan ke dalam kamarnya dan digantungkan, Dan tidak berselang lama datang petugas SATRESNARKOBA POLRESTA Banyumas menangkap terdakwa (1) yang terlebih dahulu menangkap terdakwa (2) di rumahnya, disitu terdakwa (1) diminta menunjukan barang yang telah para terdakwa ambil di alamat web, kemudian petugas memanggil warga sekitar yaitu saksi NARTAM SUNARTO dan saksi DARNIO untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa (1) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip warna hitam berisi irisan daun tembakau diduga tembakau sintetis dengan berat brutto 6,70 gram. 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan mersi Alprazolam. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan TAPAX. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y23 S warna biru nomer simcard terpasang 085866144690. Adalah barang bukti yang di amankan dari terdakwa (1). Sedangkan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO C40 warna hitam nomor Simcard terpasang 081284535156. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA BEAT No.Pol.: R-5431-FJ warna Merah beserta kunci dan STNK atas nama WARSONO alamat Karangklesem Rt 003 Rw 003 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas; 1 (satu) buah dokumen BPKB nomor : M-02883803 atas nama WARSONO dari SPM Honda Beat Merah No.Pol R-5431-FJ. Adalah barang bukti yang di amankan dari terdakwa (2). Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti di bawa Petugas ke SatRes Narkoba Polresta Banyumas untuk proses selanjutnya; Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang; Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara No: 2148/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S Si, DANY APRIASTUTI ,Amd.Fram, SE, EKO FERY PRASETYO, S Si, a.n. tersangka sdr. DEDE RAHANDIKA bin SUDARSONO dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 4572/2023/ /NNF berupa tablet dalam kemasan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1mg diatas adalah mengandung ALPRZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomer urut 2 Lampiran undang undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 62 Undang-Undang R.I No.5 Th.1997 Tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REXY DODIK KURNIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pekuncen RT008 RW008 dan di Desa Pekuncen RT005 RW008 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang berada di rumah masing masing ;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap baru saja pulang dari lokasi pengambilan barang berupa 1 (satu) buah palstik klip warna hitam berisi irisan daun tembakau yang diduga tembakau sintetis dengan berat 6,70 gram dan juga selembat obat kemasan bertuliskan Merzi Alprazolam ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara onlinemelalui akun Instagram dan diambil dengan cara map lokasi atau share lokasi yang dikirim oleh penjual ke akun Instagram ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli tembakau sintetis seberat 6,70 gram dan selembat obat kemasan Merzi Alprazolam dengan cara patungan, dimana Terdakwa 1 memberikan patungan sebesar Rp160.000,00 (seraus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memesan tembakau sintetis dan obat kemasan melalui akun Instagram dengan nama ELSFamilia dan pembayaran dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama Terdakwa 1 ke rekening DANA milik ELSfamilia dengan nomor 390108895642914 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa telah membeli tembakau sintetis senayak 3 (tiga) kali di akun Instagram yang sama sedangkan untuk obat kemasan Alprazolam baru sekali saja ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, melakukan pembelian pertama pada sekitar bulan April 2023 setelah Hari Raya Idul Fitri di akun dilakasenja, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan alamat pengambilan Cilongok;
- Bahwa pembelian yang kedua dilakukan pada bulan Mei 2023, Para Terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintetis dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang patungan Terdakwa 1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alamat pengambilan di daerah Karang Lewas ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastic klip warna hitam berisi irisan daun tembakau diduga tembakau sintetis dengan berat bruto 6,70 gram ;
 2. 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan Merzi Alprazolam ;
 3. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu abu bertuliskan Tapax ;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y23 S wara biru nomor simcard terpasang ;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Pococo C40 warna hitam nomor simcard terpasang 081284535156 ;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : R-5431-FJ warna merah beserta kunci dan STNK atas nama Warsono alamat Karanglesem RT003 RW003 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;
 7. 1 (satu) buah dokumen BPKB nomor M-02883803 atas nama Warsono dari SPM Honda Beat Merah No.Pol R-5431-FJ ;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap bersikap kooperatif ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 2. LAELAN FARDINDA SUSONGKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pekuncen RT008 RW008 dan di Desa Pekuncen RT005 RW008 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang berada di rumah masing masing ;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap baru saja pulang dari lokasi pengambilan barang berupa 1 (satu) buah palstik klip warna hitam berisi irisan daun tembakau yang diduga tembakau sintetis dengan berat 6,70 gram dan juga selembat obat kemasan bertuliskan Merzi Alprazolam ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara onlinemelalui akun Instagram dan diambil dengan cara map lokasi atau share lokasi yang dikirim oleh penjual ke akun Instagram ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli tembakau sintetis seberat 6,70 gram dan selembat obat kemasan Merzi Alprazolam dengan cara patungan, dimana Terdakwa 1 memberikan patungan sebesar Rp160.000,00 (seraus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memesan tembakau sintetis dan obat kemasan melalui akun Instagram dengan nama ELSFamilia dan pembayaran dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama Terdakwa 1 ke rekening DANA milik ELSfamilia dengan nomor 390108895642914 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa telah membeli tembakau sintetis senayak 3 (tiga) kali di akun Instagram yang sama sedangkan untuk obat kemasan Alprazolam baru sekali saja ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, melakukan pembelian pertama pada sekitar bulan April 2023 setelah Hari Raya Idul Fitri di akun dilakasenja, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan alamat pengambilan Cilogok;
- Bahwa pembelian yang kedua dilakukan pada bulan Mei 2023, Para Terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintetis dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang patungan Terdakwa 1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alamat pengambilan di daerah Karang Lewas ;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastic klip warna hitam berisi irisan daun tembakau diduga tembakau sintetis dengan berat bruto 6,70 gram ;
2. 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan Merzi Alprazolam ;
3. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu abu bertuliskan Tapax ;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y23 S wara biru nomor simcard terpasang ;
5. 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Pocco C40 warna hitam nomor simcard terpasang 081284535156 ;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : R-5431-FJ warna merah beserta kunci dan STNK atas nama Warsono alamat Karangklesem RT003 RW003 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;
7. 1 (satu) buah dokumen BPKB nomor M-02883803 atas nama Warsono dari SPM Honda Beat Merah No.Pol R-5431-FJ ;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap bersikap kooperatif ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. DARNIO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Pekuncen RT008 RW008 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi saat itu sedang berjalan didepan rumah Terdakwa 1 sehingga saat itu saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan ;

- Bahwa saat digeledah, ditemukan tas selempang warna hitam kombinasi abu abu yang digantung di dinding kamarnya dan saat itu saksi melihat Terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) lembar obat dalam kemasan dan 1 (satu) buah plastic klip warna hitam dan saat plastic tersebut dibuka saksi melihat barang mirip tembakau ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan tembakau sintetis ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa bersikap kooperatif ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DEDE RAHANDIKA BIN SUDARSONO ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Grumbul Kali Manggis RT08 RW08 Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa 1 diamankan oleh petugas karena memiliki tembakau sintetis dan obat kemasan Alprazolam ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa 2 yaitu Leo Resiyanto Bin Sarno ;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap pihak kepolisian karena memiliki Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan membawa Psimotropika jenis obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib, melakukan pemesanan tembakau sintetis pada akun Instagram bernama Els untuk memesan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran terhadap akun tersebut, Terdakwa 1 dikirim titik pengambilan barang yang terletak di sekitaran hotel Dominic Purwokerto dan selanjutnya Terdakwa 1 mengirim alamat web tersebut kepada Terdakwa 2 dengan tujuan untuk mengambil barang tersebut da ternyata alamat tersebut kosong ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 komplain dengan akun Els dan meminta ganti dengan Alprazolam sebanyak selemba tetapi oleh akun Els tidak ada tanggapan ;
- Bahwa selang seminggu kemudian, akun Els tiba tiba menghubungi Terdakwa 1, yang selanjutnya akan mengganti pesanan dengan selemba Zolam dan memberikan bonus tembakau sinte sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa setelah dikirim alamat web oleh akun Els, yaitu di Karanglewas sebelah timur tidak jauh dari makam Syeh Makdun Wali, Para Terdakwa langsung mengambil barang tersebut ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepakat membeli tembakau sintetis secara patungan, dimana patungan dari Terdakwa 1 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah pernah melakukan pembelian tembakau sintetis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2023 pembelian tembakau sintetis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada akun instagram DILAKASENJA dengan uang pribadi Terdakwa 1 dan mempunyai alamat web di daerah Cilongok ;
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan langsung oleh Para Terdakwa, dan dibawa pulang kerumah Terdakwa 2 di Desa Pekuncen Rt005 RW008 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan selanjutnya dipakai secara bersama sama sampai habis ;
- Bahwa pembelian kedua sekitar bulan Mei 2023, sedang yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa 1 dengan uang hasil patungan antara Terdakwa 1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah pembayaran selesai maka langsung dikirim alamat web dengan lokasi daerah Kranglewas Banyumas, dan Para Terdakwa mengambil bersama sama selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa 2 dan dipakai bersama sama sampai habis ;
- Bahwa pembelian ketiga pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, dimana Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 membeli tembakau, dengan pembayaran patungan dimana Terdakwa 1 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana pada pembelian ketiga ini Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pemesana tembakau sintetis selalu dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama sama dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa 1 dan dipakai bersama sama dengan Terdakwa 2 dirumah Terdakwa 2 ;
- Bahwa cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan tembakau sintetis adalah dengan cara batang rokok dibuang isinya kemudian tembakau rokok tersebut dicampur menggunakan tembakau sintetis dan setelah tercampur dimasukkan kembali kedalam batang rokok yang dikeluarkan isinya dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



menyalakan menggunakan korek api dan menghisap rokok dengan isi campuran antara tembakau dan tembakau sintetis tersebut ;

- Bahwa efek dari penggunaan rokok tembakau sintetis adalah mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukanlah tenaga medis ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menguasai tembakau sintetis dengan berat 6,7gram dan juga selembat obat kemasan warna silver dengan tulisan Merzi alprazolam tablet 1mg ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 ditemukan :
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi abu abu merk TAPAX ;
 2. 1 (satu) plastic klip warna hitam dalamnya berisi irisan daun diduga tembakau sintetis berat bruto 6,7 gram ;
 3. 1 (satu) lembar obat dalam kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir ;
 4. 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y23S warna biru dengan nomor selular terpasang 085866144690 ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal tembakau sintetis dari teman teman tongkrongannya ;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri ;

LEO RESIYANTO BIN SARNO)

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Grumbul Kali Manggis RT05 RW08 Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa 2 diamankan oleh petugas karena memiliki tembakau sintetis dan obat kemasan Alprazolam ;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa 1 yaitu Dede Rahandika Bin Sudarsono ;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 ditangkap pihak kepolisian karena memiliki Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan membawa Psimotropika jenis obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib, melakukan pemesanan tembakau sintetis pada akun Instagram bernama Els untuk memesan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) gram, dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembayaran terhadap akun tersebut, Terdakwa 1 dikirim titik pengambilan barang yang terletak di sekitaran hotel Dominic Purwokerto dan selanjutnya Terdakwa 1 mengirim alamat web tersebut kepada Terdakwa 2 dengan tujuan untuk mengambil barang tersebut dan ternyata alamat tersebut kosong ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 komplain dengan akun Els dan meminta ganti dengan Alprazolam sebanyak selembarnya tetapi oleh akun Els tidak ada tanggapan ;
- Bahwa selang seminggu kemudian, akun Els tiba tiba menghubungi Terdakwa 1, yang selanjutnya akan mengganti pesanan dengan selembarnya Zolam dan memberikan bonus tembakau sinte sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa setelah dikirim alamat web oleh akun Els, yaitu di Karanglewas sebelah timur tidak jauh dari makam Syeh Makdun Wali, Para Terdakwa langsung mengambil barang tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepakat membeli tembakau sintetis secara patungan, dimana patungan dari Terdakwa 1 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah pernah melakukan pembelian tembakau sintetis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2023 pembelian tembakau sintetis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada akun instagram DILAKASENJA dengan uang pribadi Terdakwa 1 dan mempunyai alamat web di daerah Cilongok ;
- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan langsung oleh Para Terdakwa, dan dibawa pulang kerumah Terdakwa 2 di Desa Pekuncen Rt005 RW008 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan selanjutnya dipakai secara bersama sama sampai habis ;
- Bahwa pembelian kedua sekitar bulan Mei 2023, sedang yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa 1 dengan uang hasil patungan antara Terdakwa 1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah pembayaran selesai maka langsung dikirim alamat web dengan lokasi daerah Karanglewas Banyumas, dan Para Terdakwa mengambil bersama sama selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa 2 dan dipakai bersama sama sampai habis ;
- Bahwa pembelian ketiga pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, dimana Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 membeli

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau, dengan pembayaran patungan dimana Terdakwa 1 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana pada pembelian ketiga ini Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa pemesana tembakau sintetis selalu dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama sama dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa 1 dan dipakai bersama sama dengan Terdakwa 2 dirumah Terdakwa 2 ;

- Bahwa cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan tembakau sintetis adalah dengan cara batang rokok dibuang isinya kemudian tembakau rokok tersebut dicampur menggunakan tembakau sintetis dan setelah tercampur dimasukkan kembali kedalam batang rokok yang dikeluarkan isinya dan selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyalakan menggunakan korek api dan menghisap rokok dengan campuran antara tembakau dan tembakau sintetis tersebut ;

- Bahwa efek dari penggunaan rokok tembakau sintetis adalah mengantuk ;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukanlah tenaga medis ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menguasai tembakau sintetis dengan berat 6,7gram dan juga selebar obat kemasan warna silver dengan tulisan Merzi alprazolam tablet 1mg ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 ditemukan :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol : R-5431-FJ ;
2. 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna merah dengan No.Pol R-5431-FJ atas nama Warsono alamat KArang klesem RT003 RW003 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;
3. 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah dengan No.Pol R-5431-FJ Nomor M-02283803 atas nama Warsono ;
4. 1 (satu) buah Hp merk POCCO warna hitam dengan sim card terpasang 081284535156 ;

- Bahwa Terdakwa 2 mengenal tembakau sintetis dari teman teman tongkrongannya ;

- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah plastic klip warna hitam berisi irisan daun tembakau diduga tembakau sintetis dengan berat bruto 6,70 gram ;
2. 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan Merzi Alprazolam ;
3. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu abu bertuliskan Tapax ;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y23 S wara biru nomor simcard terpasang ;
5. 1 (satu) buah handphone merk Xiamo Pocco C40 warna hitam nomor simcard terpasang 081284535156 ;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : R-5431-FJ warna merah beserta kunci dan STNK atas nama Warsono alamat Karanglesem RT003 RW003 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;
7. 1 (satu) buah dokumen BPKB nomor M-02883803 atas nama Warsono dari SPM Honda Beat Merah No.Pol R-5431-FJ ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara No : 2148/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S Si, DANY APRIASTUTI Amd.Fram, SE, EKO FERY PRASETYO, S Si, dari Para Terdakwa dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 4571/2023/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB – 4572/2023/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 1mg diatas adalah mengandung ALPRZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomer urut 2UURI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat dirumah Terdakwa 1 yang terletak di Desa Pekuncen RT005 RW008 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena kedatangan membawa tembakau sintetis dengan berat 6,7 gram dan selebar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat tembakau sintetis dan selebar obat kemasan tersebut dilakukan dengan cara, awalnya pada tanggal 8 Juli 2023, Para Terdakwa melakukan pemesanan kepada sebuah akun Instagram bernama Els Familia, dan melakukan pemesanan tembakau sintetis dengan berat 2 g, dan pembayaran sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya setelah uang tersebut ditransfer maka Terdakwa 1 mendapat alamat web sekitar Hotel Eominic tetapi setelah Para Teradakwa mengambil ternyata kosong dan saat Terdakwa 1 komplain tidak ada tanggapan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa diDM oleh akun Instagram Els Familia, yang mengatakan akan mengganti pesanan Para Terdakwa dengan selebar Alprazolam dan 5 (lima) gram tembakau sintetis, dan disetujui oleh Para Terdakwa sehingga akun tersebut mengirimkan web lokasi di wilayah Karanglewas Kabupaten Banyumas dekat makam Syeh Makdum Wali, dan selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Paara Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli tembakau sintetis, yang pertama pada bulan April 2023 dan yang kedua pada bulan Mei 2023 ;
- Bahwa setiap pembelian yang dilakukan Para Terdakwa, selalu dilakukan secara patungan ;
- Bahwa tembakau sintetis yang dibeli oleh Para Terdakwa digunakan sendiri oleh Para Terdakwa daruma Terdakwa 2 ;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah tenaga media atau seseorang yang mendapat ijin untuk menguasai memiliki barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa menurut ilmu hukum pidana adalah Subjek Hukum orang yang mampu melakukan Tindakan Hukum, sehingga terhadapnya dikenai Akibat Hukum dalam pengertian dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa ketika dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Para Terdakwa dalam hal ini dapat memberikan reaksi dan jawaban dengan baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, sehingga dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi Subjek Hukum yang dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 **DEDE RAHANDIKA BIN SUDARSONO** dan Terdakwa 2 **LEO RESIYANTO BIN SARNO** adalah Subjek Hukum pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya yang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak harus diartikan bahwa si pelaku tidak memiliki hak dengan mana perbuatan tersebut dilakukan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil);

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan segala macam peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Para Terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di RT005 RW008 Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas cangklong yang didalamnya berisi plasyik klip warna hitam dan setelah dibuka berisi irisan tembakau yang diduga tembakau sintesis dengan berat 6,07 gram dan juga selembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1mg yang selembarnya berisi 10 (sepuluh) butir ;

Menimbang, bahwa dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 11 Ayat 1, dimana diatur tentang kepemilikan dan penggunaan Narkotika harus ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan dan pada Pasal 7, yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal ini sama sekali tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan atau medis ataupun seseorang yang mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti dilakukan terdakwa maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH. MH dan BONY DANIEL, SH yang dimaksud 'memiliki' adalah mempunyai arti benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan 'menguasai' berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengalihkan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda itu dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Cet-1, 2011);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Para Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Grumbul Kali Manggis RT 008 RW 008 Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dan di rumah Terdakwa 2 yang terletak di Grumbul Kali Manggis RT005 RW008 Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, yang mana Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena mereka terdakwa kedapatan memiliki menyimpan,serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau biasanya lazim disebut dengan tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan palstik klip wara hitam yang berisi irisan daun yang diduga tembakau sintetis dengan berat 6,7 gram yang didapat dengan cara membeli melalui sebuah akun Instagram "ELS Familia" di Hand phone Terdakwa 1 dimana pembayarannya dilakukan melalui Mbanking BCA atas nama terdakwa (1) ke Rekening DANA (milik akun ELSFamilia) setelah mentrasfer kemudian terdakwa (1) diberi alamat Peletakan barang, dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli barang berupa tembakau sintetis sudah 3 kali, yaitu pada bulan April 2023, Mei 2023 dan Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Berita Acara No : 2148/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S Si, DANY APRIASTUTI Amd.Fram, SE, EKO FERY PRASETYO, S Si, atas nama Para Terdakwa dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 4571/2023/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Para Terdakwa dan fakta yang muncuk di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembelian untuk tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pembelian pertama dilakukan pemesanan oleh Terdakwa 1, dilakukan pada bulan April 2023, dengan cara memesan melalui akun Instagram bernama Dilakasenja, dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah mendapat barang tersebut digunakan berdua bersama dengan Terdakwa 2, dirumah Terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan pembelian kembali pada bulan Mei 2023, dilakukan dengan cara yang sama yaitu melakukan pemesanan tembakau sintetis kepada sebuah akun Instagram, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan patungan Para Terdakwa, dimana Terdakwa 1 patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat alamat web, Para Terdakwa mengambil bersama dan selanjutnya dibawa kerumah Terdakwa 2 untuk dipakai bersama ;

Menimbang, bahwa pembelian ketiga dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023, dengan cara Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



pembelian tembakau sintetis melalui akun Instagram ElsFamilia, dan selanjutnya Terdakwa 1 melakukan pemesanan dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nilai patungan Terdakwa 1 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dibayar dan mendapat alamat web, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil tembakau tersebut di daerah dekat Hotel COR tetapi tidak ada dan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa 1 dihubungi oleh ElsFamilia, yang menginformasikan akan mengganti pesanan yang kemarin dengan 5 (lima) gram tembakau sintetis dan selembaar Alprazolam, dan Terdakwa 1 setuju sehingga bersama sama dengan Terdakwa 2, mengambil barang tersebut di alamat web yang telah dikirim oleh akun Instagram tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama pukul 18.00 wib, Para Terdakwa yang sduah mengambil barang yang dikirim oleh akun Instagram tersebut ElsFamilia, dan sudah menyimpan barang tersebut didalam sebuah tas cagklong dan langsung pergi kerumah Terdakwa 1 dan rencana Para Terdakwa akan menggunakan tembakau sintetis tersebut secara bersama sama ;

Mennimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan, jelas terlihat peran masing masing dari Para Terdakwa, dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama sama mengambil tembakau sintetis pesanan dan juga secara bersama sama berpatungan untuk membeli tembakau sintetis tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali unsur ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak harus diartikan bahwa si pelaku tidak memiliki hak dengan mana perbuatan tersebut dilakukan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Para Terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa 1, bersama sama dengan Terdakwa 2 melakukan pemesanan tembakau sintetis kepada sebuah akun Instagram dengan nama Els Familia, dan melakukan pemesanan untuk 2 gram tembakau sintetis dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa 1 sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah melakukan pemesanan dan pembayaran, maka akun tersebut mengirimkan alamat web kepada Terdakwa 1 dan saat itu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil barang tersebut di sekitar Hotel Cor, tetapi tidak ada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa 1 dihuungi oleh Els Familia, yang mengirim pesan akan mengganti pesanan yang kosong kemarin dengan selebar Aprazolam dan tembakau sintetis seberat 5 (lima) gram, dan setelah Terdakwa 1 setuju, maka akun Els Familia mengirimkan alamat web, selanjutnya Para Terdakwa secara bersama sama melakukan pengambilan di daerah Karanglewas dan setelah mendapat barang tersebut, dimasukkan dalam sebuah tas cangklong warna hitam dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa 1 yang rencananya akan digunakan secara bersama sama di rumah Terdakwa 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beralihnya suatu barang dari seseorang satu kepada seseorang lain dengan cara dilakukan pembelian dan pembayaran maka secara otomatis kepemilikan langsung beralih kepada pemilik yang baru, walaupun barang tersebut belum digunakan ;

Menimbang, bahwa barang pengganti pesanan awal berupa tembakau sintetis dan selembra Alprazolam dari akun Instagram bernama Els Familia telah dibeli dan diambil oleh Para Terdakwa sehingga barang tersebut milik Para Terdakwa yang nantinya akan digunakan secara bersama sama, dimana pada saat selesai mengambil barang tersebut, Para Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang tertulis dalam Berita Acara No : 2148/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, Dany Apriastuti Amd,Fram, SE, Eko Fery Prasetyo, S.Si atas nama Para Terdakwa dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan : BB-4572/2023/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1mg diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 dalam UURI nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inni telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu-abu merk. TAPAX;
- 1 (satu) plastic klip warna hitam dalamnya berisi irisan daun di duga tembakau sintetis berat bruto 6,70 gram;
- 1 (satu) lembar obat kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1 mg @ 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah Handphone Merk. VIVO Y23 S warna biru nomor seluler : 085866144690;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk. POCO nomor seluler : 0812845351;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol : R-5431-FJ;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna merah NO.Pol R-5431-FJ atas nama Warsono alamat Karangklesem RT003 RW003 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah No. Pol R-5431-FJ Nomor : M-02283803 atas nama Warsono ;

yang telah disita dari Terdakwa 2, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2, yaitu Leo Rsiyanto Bin Sarno ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan Kesatu : Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Kedua : Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dimana intinya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kepemilikan Para Terdakwa, atas Narkotika

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman tersebut adalah akan digunakan secara bersama sama, sehingga Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Ppasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pembelaan tersebut telah dijawab didalam Tanggapan Penuntut Umum, dimana pada intinya menolak pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan berpendapat, bahwa berdasarkan fakta fakta yang muncul dipersidangan dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, diman Para Terdakwa melakukan pembelian melalui akun Instagram dan selanjutnya mengambil sendiri pesanan tembakau tersebut dan selanjutnya dibawa kerumah Terdakwa 2 dan dinikmati bersama sama oleh Para Terdakwa hingga habis, dan asal muasal tembakau sintetis yag dimiliki oleh Para Terdakwa yang seperti telah dijelaskan diatas bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian dan mengambil sendiri barang tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa sudah masuk dalam unsur unsur dalam dakwaan, dimana dengan berpindahya barang yang sudah dilakukan pembelian, maka barang tersebut telah berpindah hak milik dan saat Para Terdakwa telah selesai melakukan pembayaran atas tembakau sintetis dan obat obatan Psikotropika dan telah diambil di laman web yang dikirim akun Instagram, maka dikatakan bahwa Para Terdakwa telah memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembelaan oleh Penasihat Hukum, perihal seharusnya Para Terdakwa perbuatan pidananya didakwa dengan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa seseorang dapat dikenakan dengan pasal tersebut haruslah mempunyai beberapa kriteria, yaitu :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian tidak melebihi pemakaian 1 (satu) hari sedangkan untuk kelompok pemakaian metampethamine (shabu) tidak lebih 1 gram ;
- c. Adanya surat uji urine dari laboratorium ;
- d. Adanya srat keterangan dari dokter ;
- e. Adanya assesmen dari BNN ;
- f. Dan adanya bukti bahwa yang bersangkutan tidak terbukti tersangkut dalam peredaran gelap Narkotika ;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan sedangkan berdasarkan fakta yang mmuncul dipersidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat selesai mengambil barang bbarang tersebut, yaitu tembakau sintetis dan obat psikotropika yang selanjutnya oleh Para Terdakwa dibawa dan disimpan didalam rumah Terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena persyaratan penggunaan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDE RAHANDIKA BIN SUDARSONO** dan **Terdakwa II LEO RESIYANTO BIN SARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN TANPA HAK**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMILIKI PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA", sesuai dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam kombinasi abu abu merk TAPAX;
- 1 (satu) plastic klip lembar obat kemasan bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg @10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y23S warna biru nomor selular 085866144690 ;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Poco nomor selular 0812845351 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol R-5431-FJ ;
- 1 (satu) buah STNK Honda bEat warna merah No.Pol R-5431-FJ atas nama Warsono alamat Karangklesem RT003 RW003 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah No.Pol R-5431-FJ Nomor M-02283803 atas nama Warsono ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 yaitu LEO RESIYANTO BIN SARNO ;

6.

Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Jumat**, tanggal **10 November 2023**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Melcky Johny Otoh, S.H.**, dan **Riana Kusumawati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wibowo Ananto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Susilowati Hernadiningsih,**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

ttd

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wibowo Ananto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)